

NGO

Usai Terima Paket, Pria di Mataram Dibekuk Petugas dari Sat Resnarkoba Polresta Mataram

Syafruddin Adi - MATARAM.NGO.WEB.ID

Oct 25, 2024 - 19:23



Mataram NTB - Baru selesai menerima Paket dari salah satu jasa Pengiriman barang, Seorang Pria di Mataram ditangkap Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram, Jumat (25/10/2024).

Pria berprofesi sebagai karyawan salah satu Pedagang masakan khas Ayam Taliwang ini terpaksa ditangkap karena terbukti menerima paket yang isinya Narkotika jenis ganja. Dari hasil pengeledahan petugas menyita barang bukti berupa Ganja seberat 1,5 Kilogram.

Sebelumnya, Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima informasi dari BNNP NTB terkait adanya paket Ganja yang terkirim dari Medan Sumatera Utara menuju kota Mataram dengan Karang Taliwang Cakranegara dan mengamuplase isi paket seolah-olah berisi "Sweater Medan".



Saat diamankan, terduga HS, (30) warga Kec. Cakranegara, Kota Mataram ini mengaku bahwa ia telah memesan barang tersebut dari Medan Sumatera melalui Online. Ia juga mengakui sudah dua kali memesan Barang seperti ini. Yang pertama bulan September 2024 sebanyak setengah kilogram dan yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2024 sebanyak satu setengah kilogram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penangkapan terduga tindak pidana Narkotika ini ditegaskan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra, SH MH., Jumat (25/10/2024).

Saat menerima informasi tersebut tim langsung melakukan upaya penyelidikan untuk memastikan siapa penerima paket yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja tersebut.

“Setelah kita pastikan semuanya dengan melakukan kordinasi dengan petugas pengiriman dari ekspedisi, tim menuju alamat tujuan pengiriman di jalan Ade Irma Suryani, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram. Setelah petugas ekspedisi menyerahkan barang kepada penerima (HS) lalu

menandatangani resi penerimaan Petugas ekspedisi langsung meninggalkan lokasi. Beberapa detik kemudian tim Opsnal datang dan langsung mengamankan terduga yang saat itu sedang memegang paket berupa bungkus hitam yang baru saja ia terima,"ulas Kasat.

Lanjut Kasat, semula terduga tidak mengakui barang tersebut miliknya, ia bahkan mengelabui petugas dengan mengatakan nama di pengiriman itu bukan namanya. Namun karena kelihaihan petugas menunjukkan bukti-bukti salah satunya percakapan di hp miliknya, Terduga akhirnya mengakui bahwa ia telah memesan barang tersebut dari Medan Sumatera dengan mencantumkan nama samaran seperti yang tercantum dalam paket.

"Selain terduga pelaku, juga diamankan barang bukti berupa 3 bungkus yang digulung jadi satu dengan lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja seberat 1,5 Kg., sejumlah uang tunai dan Hp milik terduga,"ucapnya.

Selain sebagai penjual, Terduga juga mengaku sebagai pemakai, hal ini terbukti dari hasil tes urine terduga positif mengandung ganja.

Atas perbuatan ini, terduga dijerat Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun.
(Adb)